

## BAB IV

### PENUTUP: Kesimpulan dan Saran

Setelah membahas "Legalisasi Perkawinan Homoseksual di Indonesia" pada BAB 3, maka tampaklah, bahwa perkawinan homoseksual merupakan HAM. Dengan demikian negara wajib mengakui, menghormati dan melindunginya melalui hukum Negara, yaitu UU Perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa:

1. Selama ini pernikahan homoseksual masih sulit untuk dilakukan di Indonesia, karena UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara positif menghormati, mengakui dan melindungi perkawinan homoseksual tersebut.
2. Karena UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak/belum mengakui HAM homoseksual untuk menikah, maka UU tersebut harus direvisi. Namun sebelum ada perevisian UU Perkawinan itu, hakim pengadilan negeri bisa memeriksa permohonan izin dari pasangan-pasangan homoseksual yang hendak menikah dan membuat keputusan pengadilan yang mengizinkan pernikahan homoseksual. Keputusan ini bersifat *declaratoir*. Keputusan *declaratoir* diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum tentang pernikahan homoseksual sebagai HAM.

### Saran

Negara harus segera merevisi undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 agar negara bisa mengakui, menghormati, dan melindungi HAM kaum homoseksual untuk menikah